



**PENETAPAN**  
**Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**YUHADI NOPRIANTO**, Lahir di Tumbang Habaon, Tanggal 23 November 1992, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Yos Sudarso Gg. Gereja RT.010/RW.003, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, email: [yuhadiper01@gmail.com](mailto:yuhadiper01@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 24 Januari 2025 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Kkn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dengan NIK 6210022311920005 lahir di Tumbang Haba, tanggal 23 Nopember 1992 dari pasangan suami isteri Hambit dan Otit, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1773/DKCSKB-GM/2008 tanggal 1 Juli 2008;
2. Bahwa ibu kandung Pemohon (Hambit) bekerja dan atau berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi beberapa tahun ini ibu Pemohon tersebut mengalami gangguan jiwa;
3. Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 814/IRJA-JIWA/RSUD/11-2024 tanggal 12 November 2024, Surat Keterangan Dokter Nomor: 2893/IRJA-MCU/RSUD/11-2024 tanggal 13 November 2024 serta Surat Hasil Pengujian Kesehatan Nomor 396/IRJA-MCU/RSUD/03-2024 tanggal 13 November 2024 yang masing masing dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah RSUD dr. Doris Sylvanus Kota Palangka Raya, dengan kesimpulan bahwa ibu Pemohon atas nama Hambit dinyatakan mengalami

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan jiwa berat dan tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil;

4. Bahwa oleh karena hal tersebut, kemudian ibu Pemohon diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan status Pensiun Dini sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 00001/26211/AW/11/24 tanggal 29 November 2024;

5. Bahwa Ibu Pemohon juga terdaftar sebagai Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. TASPEN (PERSERO) dengan No/NIP 131737969 tanggal 25 Juli 1992;

6. Bahwa oleh karena Ibu Kandung Pemohon (Hambit) telah mengalami gangguan jiwa berat, dan setelah bolak balik dilakukan pengobatan secara medis dan tidak berhasil, atas kesepakatan keluarga saat ini Ibu Pemohon dirawat sendiri oleh Pemohon dan saudara Pemohon yang lainnya;

7. Bahwa oleh karena Ibu Pemohon (Hambit) masih memiliki hak pensiun, sementara Ibu Pemohon telah dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat, dan atau dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana mestinya, maka untuk itu diperlukan seorang pengampu;

8. Bahwa sampai saat ini pensiunan Ibu pemohon belum juga diurus, sementara pemohon dan keluarga sangat membutuhkannya terlebih untuk mengurus keperluan ibu pemohon sehari hari maupun untuk biaya berobat, dan oleh karena keadaan ibu pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka diperlukan penetapan pengampuan ini agar Pemohon dapat bertindak mewakili untuk dan atas nama ibu Pemohon;

9. Bahwa mengingat Ayah Pemohon (Suami Hambit) saat ini sudah pensiun dan sudah tua, maka keluarga sepakat menunjuk pemohon sebagai Pengampu, dan Pemohon sebagai anak kandung dalam hal ini bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu tanpa ada keberatan dari pihak manapun, dan akan mengelola pensiunan Ibu Pemohon sebesar besarnya akan dipergunakan untuk keperluan ibu pemohon;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan jika ibu pemohon (Hambit) karena keadaannya dinyatakan tidak cakap hukum, sehingga beralasan hukum untuk ditempatkan di bawah Pengampuan sesuai dengan Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang menyatakan: Pasal 433: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." Pasal 434: "Setiap keluarga sedarah

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barangsiapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri.”;

11. Bahwa fakta hukum dihubungkan dengan peraturan tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan sangat berdasar untuk dikabulkan;

12. Mengenai biaya permohonan agar dibebankan sebagaimana menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut di atas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (YUHADI NOPRIANTO) adalah sebagai wali pengampu dari Ibu Pemohon yang bernama HAMBIT yang terganggu kejiwaannya untuk mengurus hak pensiun atas nama Ibu Pemohon (HAMBIT);
3. Memberi ijin kepada Pemohon (YUHADI NOPRIANTO) untuk mengurus hak pensiun atas nama Ibu Pemohon yang bernama HAMBIT;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuhadi Noprianto, NIK: 6210022311920005, tanggal 15 Juni 2020, **diberi tanda P-1**;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6210021405200002 tanggal 14 Mei 2020, atas nama kepala keluarga Yuhadi Noprianto, **diberi tanda P-2**;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1773/DKCSKB-GM/2008 tanggal 1 Juli 2008, tentang kelahiran atas nama Yuhadi Noprianto tanggal 23 November 1992, anak ke dua, laki-laki dari Hambit dan Otit, **diberi tanda P-3**;
4. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Hambit, NIK: 6210035904660002, tanggal 16 Agustus 2021, **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi dari asli Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Nomor: 13-15/C1593/KEP/IV/1994 tanggal 4 Juli 1994, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Hambit, **diberi tanda P-5**;
6. Fotokopi dari fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Nomor: SK.813.5/1331/IV/87 tanggal 9 November 1987, tentang pengangkatan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hambit, **diberi tanda P-6**;
7. Fotokopi dari asli Kartu Pegawai Negeri Sipil, No. E 671271, atas nama Hambit, NIP: 131737969, tertanggal 18 Desember 1990, **diberi tanda P-7**;
8. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Bupati Gunung Mas, Nomor: 00001/26211/AW/11/24 tentang Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Dan/Atau Rohani Serta Pemberian Pensiun, tanggal 29 November 2024, penerima pensiun atas nama Hambit, **diberi tanda P-8**;
9. Fotokopi dari asli Kartu Peserta Taspen, No/NIP 131737969 atas nama Hambit, tanggal 25 Juli 1992, **diberi tanda P-9**;
10. Fotokopi dari fotokopi legalisir Surat Keterangan Dokter, Nomor: 2893/IRJA-MCU/RSUD/11-2024 tentang pemeriksaan terhadap Hambit tanggal 13 November 2024, **diberi tanda P-10**;
11. Fotokopi dari fotokopi legalisir Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, No. 814/IRJA-JIWA/RSUD/11-2024 tentang pemeriksaan psikiatrik terhadap Hambit tanggal 12 November 2024, **diberi tanda P-11**;
12. Fotokopi dari fotokopi legalisir Hasil Pengujian Kesehatan, Nomor: 396/IRJA-MCU/RSUD/03-2024 tentang pemeriksaan terhadap Hambit tanggal 13 November 2024, **diberi tanda P-12**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-6, bukti P-10, bukti P-11 dan Bukti P-12 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi (legalisir), kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **OTIT**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bermohon sebagai pengampu terhadap ibu Pemohon yaitu Sdri. Hambit yang mengalami sakit gangguan jiwa;
- Bahwa Sdri. Hambit mengalami sakit sejak 30 (tiga) puluh tahun yang lalu. Gejala awalnya hanya sakit biasa saja, kemudian berulang kali dibawa ke Rumah Sakit di Kuala Kurun, di Palangka Raya, di Kapuas sampai dengan di Banjarmasin untuk perawatan, namun hasilnya tidak membaik dimana Sdri. Hambit kadang sadar, kadang kambuh lagi atas sakit gangguan jiwanya;
- Bahwa apabila Sdri. Hambit kambuh sakit gangguan jiwanya sering mengamuk, sering jalan keluar dari rumah dan tidak balik lagi. Sehingga harus rutin dalam melakukan perawatan dan pengawasan terhadap Sdri. Hambit. Atas dasar hal itulah Pemohon mengajukan permohonan pengampuan tersebut;
- Bahwa Saksi masih berstatus sebagai suami dari Sdri. Hambit;
- Bahwa Saksi sudah tidak tinggal serumah dengan Sdri. Hambit. Dimana Sdri. Hambit tinggal di Kuala Kurun bersama dengan Pemohon, sedangkan Saksi tinggal di Palangka Raya. Saksi tinggal di Palangka Raya karena alasan pekerjaan Saksi di Palangka Raya;
- Bahwa Sdri. Hambit dulu bekerja sebagai guru sekolah tingkat SD, sekarang sudah pensiun dini karena penyakit yang dialaminya yakni pada bulan Desember tahun 2024;
- Bahwa apabila sedang kambuh penyakit gangguan jiwanya, Sdri. Hambit tidak sadar dan tidak ingat terhadap pekerjaannya sebagai guru tersebut;
- Bahwa terhadap bukti P-8 berupa Surat Keputusan Bupati Gunung Mas, Nomor: 00001/26211/AW/11/24 tentang Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Dan/Atau Rohani Serta Pemberian Pensiun, tanggal 29 November 2024, penerima pensiun atas nama Hambit tersebut, surat tersebut benar merupakan surat pemberhentian serta pemberian pensiun terhadap Sdri. Hambit;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Hambit memiliki 3 (tiga) orang anak, dan Pemohon merupakan anak kedua dari Sdri. Hambit;
- Bahwa Pemohon yang dipercayakan sebagai pengampu dari Sdri. Hambit karena Sdri. Hambit sampai dengan sekarang tinggal bersama Pemohon. Saksi tidak tinggal menetap di Kuala Kurun, begitu juga dengan anak-anak yang lain dari Sdri. Hambit, dan yang merawat Sdri. Hambit sampai dengan sekarang adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermohon sebagai pengampu dari Sdri. Hambit karena ingin mengurus dana pensiun Sdri. Hambit pada PT. Taspen. Dimana dana pensiun tersebut rencananya akan digunakan untuk mengurus dan merawat Sdri. Hambit. Dulu kami pernah mencoba langsung mengurus pada PT. Taspen, namun dari pihak PT. Taspen meminta Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa selain untuk mengurus dana pensiun Sdri. Hambit pada PT. Taspen, tidak ada hal lain yang akan diurus oleh Pemohon sehubungan dengan pengampuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan apabila pengurusan atau pengampuan tersebut diserahkan kepada Pemohon;

## 2. **SRI WAHYUNI**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bermohon sebagai pengampu terhadap ibu Pemohon yaitu Sdri. Hambit yang mengalami sakit gangguan jiwa;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui sejak kapan Sdri. Hambit mengalami sakit gangguan jiwa tersebut. Sdri. Hambit sudah tinggal bersama Saksi dengan Pemohon dalam beberapa tahun ini. Dan gejala sakit gangguan jiwa Sdri. Hambit tersebut bisa berbicara sendirian dan apabila keluar rumah bisa lari dari rumah, Sdri. Hambit juga bisa mengamuk tanpa alasan yang jelas namun mengamuk hanya berteriak dan melempar barang saja tidak menyakiti orang lain;
- Bahwa sebulan sekali kami melakukan perawatan terhadap Sdri. Hambit dengan membawanya ke Rumah Sakit Doris Sylvanus di Palangka Raya. Di rumah Sdri. Hambit dalam keadaan bebas dan diberikan tempat tinggal yang layak, juga selama ini terpenuhi untuk makan serta pakaian untuk Sdri. Hambit;
- Bahwa Sdri. Hambit apabila sedang kambuh penyakit gangguan jiwanya hanya beberapa menit saja. Kadang Sdri. Hambit bisa menjawab 1

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu0 sampai dengan 3 (tiga) kata saja, setelahnya bicaranya tidak menyambung lagi. Sdri. Hambit tidak sadar dan tidak ingat terhadap pekerjaannya sebagai guru tersebut;

- Bahwa Sdri. Hambit tinggal di rumah bersama Saksi, Pemohon dan anak kami yang berumur 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa Sdri. Hambit dulu bekerja sebagai guru sekolah tingkat SD, sekarang sudah pensiun dini karena penyakit yang dialaminya yakni pada bulan Desember tahun 2024;

- Bahwa Terhadap bukti P-8 berupa Surat Keputusan Bupati Gunung Mas, Nomor: 00001/26211/AW/11/24 tentang Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Dan/Atau Rohani Serta Pemberian Pensiun, tanggal 29 November 2024, penerima pensiun atas nama Hambit tersebut, surat tersebut benar merupakan surat pemberhentian serta pemberian pensiun terhadap Sdri. Hambit;

- Bahwa Sdri. Hambit memiliki 3 (tiga) orang anak, dan Pemohon merupakan anak kedua dari Sdri. Hambit;

- Bahwa Pemohon bermohon sebagai pengampu dari Sdri. Hambit karena ingin mengurus dana pensiun Sdri. Hambit pada PT. Taspen. Dimana dana pensiun tersebut rencananya akan digunakan untuk mengurus dan merawat Sdri. Hambit;

- Bahwa selain untuk mengurus dana pensiun Sdri. Hambit pada PT. Taspen, tidak ada hal lain yang akan diurus oleh Pemohon sehubungan dengan pengampuan tersebut;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk. Apabila Pemohon sedang bekerja, Sdri. Hambit tinggal bersama Saksi dan anak kami;

- Bahwa dari pihak dokter atau dinas terkait belum pernah melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada Saksi dan Pemohon mengenai bagaimana cara merawat seseorang yang mengalami sakit gangguan jiwa. Selama ini kami merawat berdasarkan pengetahuan kami saja;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon untuk Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon untuk ditetapkan sebagai pengampu atas ibu dari Pemohon yang bernama HAMBIT karena dana pensiun ibu dari Pemohon masih tertahan atas nama ibu Pemohon yang mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 12 (dua belas) bukti surat, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama OTIT, dan SRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan suami-isteri yang bernama OTIT dan HAMBIT berdasarkan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6210021405200002 tanggal 14 Mei 2020, atas nama kepala keluarga Yuhadi Noprianto, dan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1773/DKCSKB-GM/2008 tanggal 1 Juli 2008, tentang kelahiran atas nama Yuhadi Noprianto tanggal 23 November 1992, anak ke dua, laki-laki dari Hambit dan Otit, serta keterangan saksi-saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ayah Pemohon (suami Sdri. Hambit) tidak tinggal satu rumah dengan Sdri. Hambit karena bekerja di Palangka Raya, oleh karenanya seluruh keluarga tidak berkeberatan apabila Pemohon sebagai anak kandung diberikan kedudukan sebagai Pengampu dari Sdri. Hambit;
- Bahwa oleh karena ibu Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru) berdasarkan bukti P-6 berupa Petikan Keputusan Gubernur daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Nomor: SK.813.5/1331/IV/87 tanggal 9 November 1987, tentang pengangkatan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hambit, bukti P-7 berupa Kartu Pegawai Negeri Sipil, No.E 671271, atas nama Hambit, NIP: 131737969, tertanggal 18 Desember 1990, dan bukti P-5 berupa Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Nomor: 13-15/C1593/KEP/IV/1994 tanggal 4 Juli 1994, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Hambit, dan telah pensiun dini karena alasan berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keputusan Bupati Gunung Mas, Nomor: 00001/26211/AW/11/24 tentang Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Dan/Atau Rohani Serta Pemberian Pensiun, tanggal 29 November 2024, penerima pensiun atas nama Hambit, maka Sdri. Hambit memiliki hak pensiun yang diberikan kepadanya;
- Bahwa ibu Pemohon tercatat sebagai peserta TASPEN berdasarkan bukti

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-9 berupa Kartu Peserta Taspen, No/NIP 131737969 atas nama Hambit, tanggal 25 Juli 1992;

- Bahwa ibu Pemohon mengalami gangguan jiwa berdasarkan Bukti P-10 berupa Surat Keterangan Dokter, Nomor: 2893/IRJA-MCU/RSUD/11-2024 tentang pemeriksaan terhadap Hambit tanggal 13 November 2024, bukti P-11 berupa Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, No. 814/IRJA-JIWA/RSUD/11-2024 tentang pemeriksaan psikiatrik terhadap Hambit tanggal 12 November 2024, dan bukti P-12 berupa Hasil Pengujian Kesehatan, Nomor: 396/IRJA-MCU/RSUD/03-2024 tentang pemeriksaan terhadap Hambit tanggal 13 November 2024, serta keterangan saksi-saksi, sehingga dana pensiun milik ibu Pemohon menjadi tidak dapat diurus akibat gangguan jiwa yang terjadi terhadap diri ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengampunan Pemohon terhadap ibu Pemohon tersebut berlaku ketentuan Pasal 433 sampai dengan Pasal 461 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pasal 436 KUHPerdara menyebutkan “*Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hambit, NIK: 6210035904660002, tanggal 16 Agustus 2021 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dapat menunjukkan orang yang diampu yaitu ibu Pemohon yang bernama Hambit berdiam di wilayah Kabupaten Gunung Mas, maka menurut Hakim pemeriksa perkara telah memenuhi ketentuan Pasal 436 KUHPerdara sehingga Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon karena masuk wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan terhadap orang yang dimohon untuk diampu tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 434 KUHPerdara menyebutkan “*Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri*”;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuhadi Noprianto, NIK: 6210022311920005, tanggal 15 Juni 2020, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6210021405200002 tanggal 14 Mei 2020, atas nama kepala keluarga Yuhadi Noprianto, dan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1773/DKCSKB-GM/2008 tanggal 1 Juli 2008, tentang kelahiran atas nama Yuhadi Noprianto tanggal 23 November 1992, anak ke dua, laki-laki dari Hambit dan Otit, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon mampu menunjukkan bahwa Pemohon adalah keluarga sedarah dari ibu Pemohon yang bernama Hambit, maka menurut Hakim pemeriksa perkara Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan sebagai pengampun bagi ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan pengampunan terhadap ibu Pemohon, maka selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan mengenai alasan Pemohon mengajukan permohonan pengampunan terhadap ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dengan alasan ibu Pemohon mengalami gangguan jiwa sehingga dana pensiun yang menjadi haknya tertahan dan tidak bisa diurus;

Menimbang, bahwa Pasal 437 KUHPPerdata menyebutkan "*Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya*";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyebutkan alasan memohon pengampunan terhadap ibunya karena adanya gangguan jiwa yang dialami oleh ibu Pemohon sehingga mengajukan Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-12 dan keterangan dua orang saksi yang bernama Saksi OTIT, dan Saksi SRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas yang diajukan Pemohon menyatakan, bahwa ibu dari Pemohon yang bernama HAMBIT memang mengalami gangguan jiwa, yang berakibat pada tingkah laku diluar logika orang pada umumnya, yaitu kerap suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, membuang barang-barang dari dalam rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak sadar akan dirinya dan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa Pasal 439 KUHPPerdata menyebutkan "*Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampunan,*

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilaksanakan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksaan. Bila rumah orang yang dimintakan pengampuan itu terletak dalam jarak sepuluh pal dari Pengadilan Negeri, maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada kepala pemerintahan setempat. Dan pemeriksaan ini, yang tidak perlu dihadiri jawatan Kejaksaan, harus dibuat berita acara yang salinan otentiknya dikirimkan kepada Pengadilan Negeri. Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampuan itu diberitahukan isi surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat dari anggota-anggota keluarga sedarah;*

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menunjukkan kondisi terkini dari ibu Pemohon untuk diperiksa oleh Hakim pemeriksa perkara dan ternyata sesuai dengan permohonannya, Ibu Pemohon dalam kondisi yang memerlukan pengawasan dari keluarga secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan karena baik berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, kondisi terkini dari ibu Pemohon yang akan diampu oleh Pemohon menunjukkan bahwa memang adanya gangguan jiwa yang dialami oleh ibu Pemohon sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUHPerdara yang menyebutkan "*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakup menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan*" Pemohon dapat menjadi pengampu bagi ibu Pemohon yang memang dalam keadaan gila (mengalami gangguan jiwa);

Menimbang, bahwa Pasal 440 KUHPerdara menyebutkan "*Bila Pengadilan Negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda, dan setelah mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, berpendapat bahwa telah cukup keterangan yang diperoleh, maka Pengadilan dapat memberikan keputusan tentang surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut, dalam hal yang sebaliknya, Pengadilan Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 440 KUHPerdara tersebut, Hakim pemeriksa perkara telah merasa cukup atas keterangan yang diperoleh

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti surat, keterangan saksi dan gambaran kondisi terkini tentang orang yang akan diampu, sehingga dapat memberikan keputusan terhadap permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan seluruh petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama tersebut, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim pemeriksa perkara sebelumnya mengabulkan permohonan Pemohon, maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon meminta agar menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari Ibu Pemohon yang bernama HAMBIT yang terganggu kejiwaannya untuk mengurus hak pensiun atas nama Ibu Pemohon (HAMBIT), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena tertahannya dana pensiun yang menjadi hak ibu Pemohon dan tidak dapat diurus akibat gangguan jiwa yang dialami oleh ibu Pemohon sehingga Pemohon mengajukan diri sebagai pengampu atas ibu Pemohon, berdasarkan Bukti P-8 berupa Surat Keputusan Bupati Gunung Mas, Nomor: 00001/26211/AW/11/24 tentang Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Dan/Atau Rohani Serta Pemberian Pensiun, tanggal 29 November 2024, penerima pensiun atas nama Hambit, dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menunjukkan bahwa memang terdapat dana pensiun yang menjadi hak Sdri. Hambit, meskipun terdapat nama-nama yang tercantum dalam bukti P-8 tersebut sebagai keluarga penerima pensiun, yaitu Saksi Otit dan anak-anak penerima pensiun yang bernama Fajar Kurniawan dan Septy Audria Rahmawati, namun karena Saksi Otit selaku suami dari Hambit berkerja dan lebih sering menetap di Palangka Raya, maka di persidangan Saksi Otit menyatakan tidak berkeberatan apabila Pemohon yang didudukkan sebagai pengampu, sedangkan kedua anak lainnya, yaitu Fajar Kurniawan dan Septy Audria Rahmawati belum cukup umur, sehingga menurut hukum belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim pemeriksa perkara sebelumnya ternyata ibu Pemohon mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat mengurus dana pensiun tersebut untuk dirinya sendiri dan tertahan di PT Taspen;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara juga melihat keadaan yang cukup sulit bagi kedua anak dari pasangan suami isteri tersebut sebagaimana tercantum dalam bukti P-8 karena belum cukup umur, dan mengingat kondisi ibu dari Pemohon yang sedang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat menghidupi diri sendiri, oleh karenanya tinggal bersama dan dirawat oleh Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat adalah beralasan hukum mengenai petitum kedua ini dikabulkan karena selain Pemohon berhak menjadi pengampu bagi ibu Pemohon yang mengalami gangguan kejiwaan serta dana pensiun tersebut dapat diurus oleh Pemohon yang telah cakap hukum dalam hal ini, sehingga petitum kedua ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon meminta untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus hak pensiun atas nama Ibu Pemohon yang bernama HAMBIT, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim pemeriksa perkara sebelumnya dalam petitum kedua karena masih berkaitan dan saling bersinggungan, maka petitum ketiga ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat Pemohon meminta untuk dibebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 433 KUHPdata, Pasal 434 KUHPdata, Pasal 436 KUHPdata, Pasal 437 KUHPdata, Pasal 439 KUHPdata, Pasal 440 KUHPdata, Pasal 442 KUHPdata, Pasal 444 KUHPdata, Pasal 446 KUHPdata serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Yuhadi Noprianto) adalah sebagai wali pengampu dari Ibu Pemohon yang bernama Hambit yang terganggu kejiwaannya untuk mengurus hak pensiun atas nama Ibu Pemohon (Hambit);
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Yuhadi Noprianto) untuk mengurus hak pensiun atas nama Ibu Pemohon yang bernama Hambit;
4. Menetapkan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon

*Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Kkn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, oleh R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhamad Fadli, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Fadli, S.H.

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkas/ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	
anggihan .....	:	Rp.0,00;
4.....P	:	
NBP Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
5.....M	:	
aterai .....	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	
edaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Kkn